

Beyond Attendance Lists: Standardizing Facilitator Evaluation and Competence to Eradicate the Stigma of Marriage Counseling Formality

Melampaui Daftar Hadir: Standardisasi Evaluasi dan Kompetensi Fasilitator untuk Mengikis Stigma Formalitas Bimbingan Perkawinan

Author's Name* : Wiwin Virdandes
 Institution/University : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun
 Correspondence Author's E-mail : fadhilwiwin@gmail.com

Article History	Received (June 7 th , 2026)	Revised (July 3 rd , 2026)	Accepted (August 6 th , 2026)
-----------------	---	--	---

News Article

Keyword:

Marriage Guidance; Evaluation Standardization; Facilitator Competence; Conditional Graduation; Family Resilience.

Abstract

The issue of low awareness among prospective brides and grooms regarding the Marriage Guidance program stems from weak regulatory enforcement due to the lack of facilitator competency standards and standardized evaluation instruments at the Office of Religious Affairs. This situation has given rise to a phenomenon of lax service delivery, perpetuating the negative perception in society that this family resilience program is merely an administrative formality for fulfilling marriage documents. This policy study aims to formulate a strategy for restructuring the premarital guidance system by strengthening legal aspects, counselor competency, and standardizing national assessment instruments. This analysis uses a qualitative methodology with a descriptive-analytical study approach and secondary legal document analysis, which are then comprehensively dissected using William N. Dunn's alternative policy scoring criteria. The analysis shows that the lack of objective measurement tools triggers bias in facilitator assessments and allows legal loopholes in the independent guidance scheme to be abused by participants for instant convenience. In conclusion, combining aspects of tightening legal regulations with flexibility in fulfilling obligations is the most rational solution to end the long cycle of stigma associated with this paperwork formality. Therefore, it is recommended to the Director General of Islamic Community Guidance to immediately issue a Director General Decree mandating the implementation of integrated national competency-based digital assessment standards (digital post-test) with the determination of a passing grade threshold..

Kata Kunci:

Bimbingan Perkawinan; Standardisasi Evaluasi; Kompetensi Fasilitator,;

Abstrak

Isu rendahnya kesadaran calon pengantin dalam program Bimbingan Perkawinan berakar dari lemahnya penegakan regulasi akibat ketiadaan standar kompetensi fasilitator serta instrumen evaluasi kelulusan yang baku di Kantor Urusan Agama. Kondisi tersebut melahirkan fenomena kelonggaran pelayanan yang melanggengkan anggapan negatif di masyarakat bahwa program ketahanan keluarga ini hanyalah formalitas

*Kelulusan
Bersyarat,;
Ketahanan
Keluarga.*

administratif pemenuhan dokumen pernikahan belaka. Kajian kebijakan ini bertujuan merumuskan strategi penataan ulang sistem bimbingan pranikah melalui penguatan aspek legalitas, kompetensi penasihat, dan standarisasi instrumen penilaian nasional. Analisis ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif-analitis serta analisis dokumen hukum sekunder, yang kemudian dibedah secara komprehensif menggunakan kriteria skoring alternatif kebijakan William N. Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan alat ukur obyektif memicu bias penilaian fasilitator dan membiarkan celah hukum pada skema bimbingan mandiri disalahgunakan oleh peserta demi kepraktisan instan. Kesimpulannya, penggabungan aspek pengetahuan aturan hukum dan fleksibilitas pemenuhan kewajiban merupakan solusi paling rasional untuk mengakhiri siklus panjang stigma formalitas kertas tersebut. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Bimas Islam untuk segera menerbitkan Keputusan Dirjend yang memandatkan penerapan standarisasi asesmen digital berbasis kompetensi (*digital post-test*) nasional terintegrasi dengan penetapan nilai ambang batas kelulusan.

To cite this article: Wiwin Virdandes. (2026). “Beyond Attendance Lists: Standardizing Facilitator Evaluation and Competence to Eradicate the Stigma of Marriage Counseling Formality”. *AMUYA: Indonesia Journal of Management Reviews*, Volume 2 (2), July-December, 2026. Page: 391 – 416.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Institusi keluarga merupakan unit terkecil sekaligus fondasi paling mendasar dalam struktur sosial, ekonomi, dan ketahanan suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto atau pembangunan infrastruktur fisik, melainkan dari sejauh mana stabilitas dan kualitas kehidupan domestik masyarakatnya terjaga. Ketika institusi keluarga di suatu negara rapuh, maka gejolak sosial, penurunan kualitas sumber daya manusia, hingga beban anggaran negara untuk penanganan konflik sosial dipastikan akan melonjak tajam ([Ferrer dan Pan 2020](#)).

Negara memiliki kepentingan egoistis yang legal untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang tercatat di bawah hukum formal memiliki daya tahan yang kokoh terhadap guncangan zaman. Hubungan perkawinan bukan sekadar ikatan keperdataan atau ritual keagamaan yang sakral, melainkan sebuah kontrak sosial yang implikasinya mengikat kesejahteraan generasi masa depan. Oleh karena itu, investasi hulu dalam bentuk penyiapan kapasitas mental, emosional, dan finansial masyarakat sebelum memasuki gerbang pernikahan menjadi agenda kebijakan yang tidak dapat ditawar ([Carroll dan Doherty 2003](#)).

Namun, dinamika sosiologis di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait stabilitas domestik pasangan muda. Angka perceraian terus merangkak naik secara signifikan, di mana mayoritas kasus justru terjadi pada usia pernikahan yang masih seumur jagung—antara satu hingga lima tahun pertama. Fenomena gugat cerai yang didominasi oleh pasangan dari Generasi Milenial akhir dan Generasi Z mengindikasikan adanya kerapuhan sistemik pada fase persiapan sebelum akad nikah diucapkan ([Jundan 2020](#)).

Menyikapi eskalasi keretakan rumah tangga tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah meluncurkan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi Calon Pengantin (Catin). Program ini secara konseptual dirancang sebagai intervensi strategis untuk menyuntikkan bekal pengetahuan praktis mengenai manajemen konflik, komunikasi asertif, kesehatan reproduksi, serta perencanaan finansial keluarga. Melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, negara mencoba hadir sebagai fasilitator kesiapan pranikah Masyarakat ([Yusuf, Widodo, dan Saekhoni 2022a](#)).

Secara regulatif, program ini didukung oleh payung hukum yang kuat dari tingkat konstitusi hingga keputusan teknis setingkat direktur jenderal. Mandat ini diturunkan langsung dari semangat Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak membentuk keluarga, yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Konsep hukum ini menempatkan KUA bukan sekadar sebagai lembaga pencatat administratif angka pernikahan, melainkan sebagai pusat edukasi ketahanan keluarga ([Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi 2022](#)).

Meskipun secara konseptual dan regulatif desain kebijakan Bimwin tampak ideal, realitas empiris di lapangan menunjukkan terjadinya jurang pemisah yang lebar (*policy gap*) antara cita-cita teks hukum dan fakta sosiologis. Program yang seharusnya menjadi *marriage masterclass* yang dinantikan oleh calon pengantin, di lapangan justru kerap diidentifikasi sebagai tumpukan beban birokrasi baru. Timbul sebuah paradoks di mana angka pencatatan pernikahan tetap tinggi, namun angka partisipasi substantif dalam bimbingan perkawinan justru mengalami stagnasi yang mengkhawatirkan ([Moh. Jeweherul Kalamiyah, Mohammad Syaain Safi Habibi, dan Syaif Aly Asy'ari 2025](#)).

Gejala sosiologis yang paling menonjol dari kegagalan serapan kebijakan ini adalah menguatnya persepsi negatif di benak masyarakat yang menganggap Bimwin hanyalah formalitas administratif belaka. Calon pengantin datang ke KUA bukan didorong oleh kesadaran internal akan pentingnya pembekalan mental, melainkan sekadar didorong oleh paksaan eksternal untuk menggugurkan kewajiban dokumen. Motivasi utama keikutsertaan bergeser dari "ingin belajar" menjadi "ingin segera mendapatkan lembar sertifikat" demi kelancaran prosesi akad nikah ([Bukido dkk. 2024](#)).

Stigma "sekadar formalitas" ini beroperasi seperti lingkaran setan yang mengikis legitimasi kebijakan ketahanan keluarga sejak dari akarnya. Ketika sebuah program publik dicap tidak berguna oleh kelompok sasarannya, maka tingkat perhatian, keseriusan, dan internalisasi materi selama bimbingan berlangsung akan merosot ke titik nadir. Catin yang hadir secara fisik di dalam ruangan bimbingan sering kali mengalami disosiasi mental—tubuh mereka ada di kelas, namun pikiran mereka terfokus pada persiapan resepsi, fotografer, dan urusan domestik lainnya.

Dampak dari rendahnya kesadaran substantif ini berujung pada tidak tercapainya *outcome* kebijakan berupa peningkatan kesiapan pernikahan (*marital readiness*). Pasangan muda tetap memasuki bahtera rumah tangga dengan membawa koper kognitif yang kosong terkait bagaimana mengelola krisis domestik. Akibatnya, ketika badai konflik pertama menerpa pasca-madu pernikahan, mereka tidak memiliki *toolset* psikologis yang memadai untuk menyelesaikannya, yang pada akhirnya mempercepat keputusan untuk berpisah di pengadilan agama ([Munawara, Hasan, dan Ardiansyah 2021](#)).

Kondisi ini diperparah oleh karakteristik sosiologis target audiens Bimwin saat ini yang mayoritas merupakan generasi *digital native*. Generasi ini memiliki pola konsumsi informasi yang sangat kritis, praktis, dan berorientasi pada nilai kemanfaatan langsung.

Ketika mereka diwajibkan mengikuti sebuah program yang alokasi waktunya menyita jam kerja produktif, namun isi serta kemasannya dinilai tidak memberikan solusi konkret bagi realitas hidup mereka, maka resistensi kognitif secara otomatis akan terbangun.

Jika kita menelusuri lebih dalam mengapa anggapan formalitas ini dapat mengkristal di tengah masyarakat, kita akan menemukan bahwa kesalahan tidak terletak pada calon pengantin, melainkan pada kelemahan struktural desain evaluasi kebijakan itu sendiri. Akar masalah utama yang paling krusial adalah ketiadaan standar kompetensi dan instrumen evaluasi kelulusan yang baku dari pihak penyelenggara. Hingga saat ini, belum ada sistem pengukuran objektif yang mampu memverifikasi apakah seorang catin benar-benar memahami materi yang disampaikan atau tidak ([Rosalinna, Astuti, dan Sugita 2023](#)).

Dalam dunia pendidikan dan manajemen pelatihan modern, pemberian sebuah sertifikat kelayakan harus didasarkan pada pemenuhan indikator kompetensi tertentu yang terukur. Namun, dalam juknis pelaksanaan Bimwin konvensional, lembar sertifikat diberikan secara cuma-cuma hanya dengan modal tanda tangan di daftar absensi fisik. Tidak adanya instrumen *pre-test* untuk memetakan pemahaman awal dan *post-test* untuk menguji penyerapan materi pasca-bimbingan membuat proses penilaian berjalan tanpa arah yang ilmiah ([Ahlers-Schmidt dkk. 2008](#)).

Ketiadaan standar baku ini menciptakan situasi di mana mutu output dari bimbingan perkawinan menjadi sangat acak dan tidak terstandarisasi antarwilayah. KUA di satu kecamatan mungkin memiliki fasilitator yang kreatif, sementara KUA di kecamatan tetangga hanya menjalankan ceramah satu arah tanpa adanya indikator capaian yang jelas. Ketimpangan ini menurunkan wibawa akademik program di mata publik, seolah-olah negara sedang menyelenggarakan kegiatan "kumpul-kumpul rutin" yang dibungkus dengan nama bimbingan pranikah (Azhari, Sardin, dan Hasanah 2020a).

Secara teoretis, kebijakan yang tidak memiliki instrumen evaluasi yang ketat akan selalu gagal membangun urgensi di mata penerima manfaat. Manusia, secara kalkulatif, cenderung meremehkan suatu proses yang tidak memiliki konsekuensi pengujian terhadap diri mereka. Ketika catin mengetahui bahwa mereka pasti akan mendapatkan sertifikat tidak peduli apakah mereka mendengarkan materi atau tidur di pojok ruangan, maka secara rasional mereka akan menurunkan tingkat keseriusan mereka ke level terendah.

Ketiadaan standar kompetensi ini juga mencerminkan lemahnya akuntabilitas hasil (*outcome accountability*) dari lembaga penyelenggara keagamaan di tingkat birokrasi hulu. Negara mengorbankan miliaran rupiah dana publik anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai operasional kelas Bimwin di ribuan kecamatan. Namun, tanpa adanya instrumen evaluasi yang baku, Kementerian Agama tidak memiliki basis data empiris untuk membuktikan kepada publik bahwa anggaran tersebut berkontribusi nyata pada penguatan indikator ketahanan keluarga ([Puteri 2023](#)).

Ketiadaan standar evaluasi baku pada akhirnya melegitimasi lahirnya fenomena "asal hadir pasti lulus" di tingkat operasional Kantor Urusan Agama. Petugas di garda terdepan pelayanan, seperti para penghulu dan penyuluh, terjebak dalam rutinitas birokrasi prosedural-kuantitatif. Bagi birokrasi lokal, yang terpenting adalah kuota peserta dalam laporan pertanggungjawaban bulanan terpenuhi dan serapan anggaran logistik kelas bimbingan berjalan lancar tanpa riak penolakan.

Fenomena "asal hadir pasti lulus" ini merupakan bentuk kompromi pragmatis yang merusak substansi hukum dari kebijakan itu sendiri. Kultur pelayanan publik yang

longgar ini mengirimkan sinyal yang salah kepada komunitas luas bahwa Bimwin tidak lebih dari sekadar gerbang tol administrasi. Masyarakat membaca celah ini dengan sangat cerdas: "jika negara sendiri tidak menganggap serius pengujian materi ini, mengapa kita sebagai warga negara harus bersusah payah menguras energi untuk memikirkannya?"

Sosiologi birokrasi tingkat bawah membedah bahwa kelonggaran penegakan aturan ini juga dipicu oleh tekanan psikososial yang dihadapi oleh para petugas KUA di lapangan. Ketika seorang petugas dihadapkan pada calon pengantin yang tidak serius mengikuti bimbingan, petugas tersebut tidak memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menahan sertifikat kelulusannya. Petugas lapangan tidak dibekali dengan otoritas legal berbasis skor tes objektif untuk menyatakan seorang catin "belum layak lulus" dan harus menempuh kelas remedial.

Selain itu, terdapat hambatan sosiokultural yang sangat khas dalam birokrasi pelayanan pernikahan di Indonesia, yaitu kuatnya budaya *ewuh pekewuh* (sungkan dan tidak enak hati). Menahan kelulusan seorang calon pengantin dalam bimbingan pranikah berarti berisiko mengacaukan seluruh rangkaian acara pernikahan yang telah disusun oleh keluarga besar peserta. Undangan yang telah disebar, gedung yang telah disewa, dan katering yang telah dibayar menjadi beban moral tersendiri yang memaksa petugas KUA untuk selalu memilih jalur aman: meloloskan semua orang demi menghindari konflik sosial.

Akibat dari lemahnya penegakan regulasi ini, pintu gerbang pernikahan di Indonesia menjadi sangat longgar tanpa adanya *quality control* mental yang memadai. Negara seolah-olah melakukan pembiaran massal terhadap ribuan pasangan muda untuk terjun ke dalam risiko konflik domestik yang tinggi tanpa perlindungan kognitif yang sah. Fenomena "asal hadir pasti lulus" ini pada akhirnya mereduksi seluruh keluhuran esensi program ketahanan keluarga menjadi sekadar tumpukan kertas laporan yang tidak memiliki daya ubah sosial di dunia nyata ([Prayogi dan Jauhari 2021](#)).

Menghadapi tumpukan masalah sosiologis dan birokratis tersebut, mempertahankan status quo pelaksanaan Bimwin yang konvensional dan pasif adalah sebuah kecerobohan kebijakan. Diperlukan sebuah lompatan paradigma (*paradigmatic shift*) yang radikal untuk merombak total wajah evaluasi program dari yang semula berbasis pemenuhan presensi fisik bergeser menuju penilaian kompetensi substantif. Negara harus berani menerapkan standarisasi instrumen pengujian kelulusan yang ketat guna mengembalikan wibawa dan muruah dari kebijakan bimbingan perkawinan.

Langkah strategis ini harus dimulai dengan mengintegrasikan instrumen *pre-test* dan *post-test* terkomputerisasi yang terstandarisasi secara nasional ke dalam sistem manajemen pernikahan digital pemerintah (SIMKAH). Penggunaan teknologi siber dalam evaluasi kompetensi ini bertujuan untuk menghilangkan bias diskresi personal petugas di lapangan sekaligus menutup celah permainan administrasi. Calon pengantin harus diposisikan sebagai subjek pembelajar yang akuntabel, di mana pemahaman mereka terhadap modul ketahanan keluarga diuji secara objektif melalui sistem yang transparan ([Tohir dan Zakka 2025](#)).

Penerapan nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) akan secara otomatis memicu lonjakan kesadaran internal di benak para calon pengantin. Ketika publik menyadari bahwa sertifikat Bimwin tidak lagi bisa didapatkan hanya dengan modal duduk dan diam, mereka akan secara sukarela menggeser fokus perhatian mereka untuk benar-benar mempelajari materi. Proses belajar akan berubah dari keterpaksaan birokrasi menjadi kebutuhan kognitif yang riil demi kelancaran proses pemenuhan syarat administrasi pernikahan mereka.

Namun, kebijakan yang ketat tidak boleh mengabaikan prinsip keramahan pelayanan publik (*public service responsiveness*). Untuk memitigasi hambatan sosiokultural terkait jadwal pernikahan dan ketakutan akan penundaan akad nikah, desain kebijakan baru ini harus dilengkapi dengan katup pengaman berupa skema "Kelulusan Bersyarat". Catin yang belum mampu menembus nilai ambang batas pada saat *post-test* di KUA tidak akan dijatuhi sanksi pembatalan hari pernikahan, melainkan diberikan dispensasi legal untuk melaksanakan akad nikah dengan komitmen yang mengikat.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk kewajiban untuk menempuh kelas konseling mandiri dan ujian remedial secara daring melalui platform digital dalam kurun waktu maksimal tiga bulan pasca-pernikahan. Dengan memindahkan lokus pemenuhan kompetensi ke masa awal pernikahan, kebijakan ini tidak hanya ramah terhadap dinamika sosial masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa pengawasan negara terhadap ketahanan keluarga baru tetap berjalan secara berkelanjutan. Melalui kombinasi ketegasan instrumen evaluasi digital dan fleksibilitas remedial pasca-nikah inilah, mata rantai stigma formalitas dapat diputus demi melahirkan generasi keluarga Indonesia yang tangguh dan berkualitas.

Dinamika implementasi kebijakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) saat ini dihadapkan pada perubahan lanskap demografis yang sangat drastis, di mana mayoritas calon pengantin (catin) merupakan bagian dari Generasi Z dan Milenial akhir. Karakteristik psikografis kelompok sasaran ini memiliki keunikan tersendiri yang sangat berbeda dengan generasi pendahulunya. Mereka adalah kelompok masyarakat yang tumbuh bersamaan dengan ledakan arus informasi digital, sehingga memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap efisiensi, transparansi, dan kegunaan praktis dari setiap intervensi layanan yang diberikan oleh negara ([Azizah 2024](#)).

Ketika kelompok generasi *digital native* ini dipaksa masuk ke dalam ruang bimbingan konvensional yang kaku, terjadilah apa yang disebut sebagai jurang kognitif (*cognitive gap*) antara ekspektasi peserta dan realitas pelayanan. Format Bimwin yang masih didominasi oleh ceramah teks-doktrinal dinilai tidak kompatibel dengan cara kerja otak generasi muda yang lebih adaptif terhadap stimulasi visual dan penyelesaian masalah berbasis digital. Akibatnya, alih-alih membangun kesadaran, proses bimbingan satu arah justru memicu kejenuhan psikologis sejak jam pertama pelaksanaan.

Kegagalan adaptasi instruksional ini berujung pada hilangnya rasa hormat intelektual (*intellectual respect*) dari para calon pengantin terhadap substansi program. Mereka melihat materi yang disampaikan oleh fasilitator senior KUA sebagai wejangan moralistik yang usang dan tidak menyentuh akar masalah riil pasangan muda modern, seperti fenomena *sandwich generation*, tekanan finansial urban, hingga pembagian peran domestik yang setara. Ketidakrelevanan materi ini menguatkan bias kognitif di benak catin bahwa program Bimwin hanyalah ritual birokrasi pemborosan waktu ([Rodiansyah, Ishaq, dan Faisol 2025](#)).

Lebih jauh lagi, kelompok generasi muda ini memiliki tingkat kemandirian informasi yang sangat tinggi; mereka terbiasa mencari solusi atas masalah psikologis dan relasi melalui konten digital, sinar (*podcast*), atau konseling privat daring. Ketika negara mewajibkan mereka hadir dalam forum fisik tanpa instrumen penilaian yang jelas, mereka menangkap sinyal bahwa negara hanya peduli pada pemenuhan target administratif angka partisipasi makro. Hal ini memicu penolakan bawah sadar (*subconscious resistance*) yang membuat mereka memilih bersikap pasif selama bimbingan berlangsung ([Grossklags, Appel, dan Bridges 2011](#)).

Ketidakmampuan birokrasi KUA dalam menjembatani kebutuhan komunikasi Generasi Z ini berimplikasi langsung pada runtuhnya rantai diseminasi nilai ketahanan keluarga. Sesi bimbingan yang seharusnya menjadi ruang dialogis yang mencerahkan berubah

wujud menjadi ruang isolasi kognitif sementara. Selama mata rantai komunikasi ini tidak dibenahi melalui standardisasi instrumen evaluasi yang interaktif, maka seberapa besar pun anggaran yang digelontorkan untuk mengubah kurikulum akan selalu berujung pada penolakan senyap dari kelompok sasaran utama ([Zulkarnaen dkk. 2025](#)).

Manusia sebagai makhluk sosial sangat dipengaruhi oleh persepsi kolektif yang berkembang di lingkungan sekitarnya (*social proof*). Dalam konteks kebijakan Bimwin, opini publik yang telanjur terbentuk dan diwariskan dari satu angkatan pengantin ke angkatan berikutnya adalah bahwa "Bimwin hanyalah formalitas pengurusan kertas". Stigma kolektif ini menyebar dengan sangat cepat melalui getok tular (*word of mouth*) di dunia nyata maupun melalui diskusi di berbagai platform media sosial.

Ketika seorang calon pengantin baru akan memulai proses pendaftaran nikah di KUA, mereka umumnya akan mencari testimoni atau masukan dari rekan sejawat yang telah menikah terlebih dahulu. Narasi yang mereka terima hampir selalu seragam, yaitu petunjuk mengenai bagaimana cara "menoleransi" kebosanan di kelas bimbingan atau trik administratif untuk mendapatkan sertifikat tanpa perlu fokus mendengarkan materi. Doktrin sosiologis informal inilah yang merusak kesadaran substantif catin bahkan sebelum mereka menginjakkan kaki di kantor KUA ([Turatmiyah, Yahanan, dan Novera 2022](#)).

Pembentukan opini kolektif yang destruktif ini diperkuat oleh fakta empiris yang mereka saksikan sendiri di lapangan bahwa penegakan regulasi bimbingan memang sangat longgar. Ketika realitas di lapangan membenarkan rumor informal bahwa "tidak mendengarkan pun pasti lulus", maka runtuhlah sisa-sisa motivasi internal yang tersisa pada diri catin. Teori psikologi massa menegaskan bahwa masyarakat tidak akan pernah menghormati sebuah program publik yang dapat dilewati dengan cara-cara yang remeh dan tidak menantang kapasitas intelektual mereka.

Implikasi dari stigma formalitas yang mengkristal ini adalah munculnya perilaku manipulatif terselubung di kalangan peserta. Sebagian catin yang memiliki akses ekonomi lebih tinggi akan mencoba mencari celah birokrasi, seperti mengajukan izin bimbingan mandiri dengan alasan pekerjaan yang dibuat-buat, hanya demi menghindari keharusan duduk di kelas bimbingan fisik. Perilaku ini mencerminkan terjadinya pembangkangan sipil skala kecil (*micro-civil disobedience*) akibat ketidakpercayaan publik terhadap kualitas substansi program pemerintah.

Kondisi sosiologis ini menuntut intervensi kebijakan yang tidak lagi bersifat kosmetik, melainkan perubahan struktural yang mampu memberikan efek kejutan psikologis (*psychological shock effect*) bagi publik. Negara harus mampu membalikkan narasi kolektif tersebut dengan membuktikan bahwa sistem evaluasi bimbingan perkawinan telah berubah menjadi instrumen yang kredibel, objektif, dan bernilai tinggi. Hanya melalui penegakan *digital post-test* yang ketat, opini publik dapat digeser dari yang semula menganggap Bimwin sebagai "beban administrasi" menjadi "investasi kelayakan hidup".

Menyoroti lebih dalam sisi operasional KUA, ketiadaan standar kompetensi yang baku tidak hanya merugikan peserta, tetapi juga melumpuhkan fungsi kontrol dari para fasilitator dan penasihat perkawinan. Tanpa adanya lembar penilaian objektif seperti ujian berbasis komputer (*computer-assisted test*), penilaian terhadap peserta sepenuhnya didasarkan pada subjektivitas dan intuisi personal fasilitator di dalam ruangan. Kondisi ini menciptakan ruang bias penilaian (*evaluation bias*) yang sangat lebar dan tidak adil ([Parish 1992](#)).

Fasilitator di lapangan sering kali menggunakan indikator-indikator semu untuk menilai keseriusan peserta, seperti kepatuhan berpakaian, kesopanan sikap, atau keaktifan

artifisial saat sesi tanya jawab yang didominasi oleh segelintir orang. Indikator eksternal-permukaan ini sama sekali tidak mencerminkan tingkat penyerapan kognitif catin terhadap materi inti ketahanan keluarga. Pasangan yang terlihat diam dan patuh bisa jadi sama sekali tidak memahami konsep resolusi konflik yang diajarkan, namun tetap berhak mendapatkan predikat "lulus" karena tidak membuat kegaduhan.

Bias penilaian ini menurunkan standardisasi mutu pelayanan keagamaan ke titik terendah. Dalam perspektif manajemen mutu publik, sebuah program nasional yang dibiayai negara wajib memiliki *output consistency*—artinya, lulusan Bimwin di wilayah Indonesia Barat harus memiliki standar pemahaman yang setara dengan lulusan di wilayah Indonesia Timur. Ketiadaan instrumen evaluasi yang baku menggagalkan terciptanya konsistensi mutu tersebut, menjadikan efektivitas program sangat bergantung pada faktor keberuntungan geografis peserta.

Di samping itu, ketiadaan instrumen pengujian yang sah membuat KUA tidak memiliki rekam jejak digital (*digital footprint*) mengenai peta kerentanan kognitif pasangan muda di wilayahnya. Jika sistem evaluasi baku diterapkan, hasil skor *pre-test* dan *post-test* dapat dipetakan secara statistik untuk melihat materi apa yang paling sulit dipahami oleh masyarakat di suatu daerah (misalnya materi kesehatan reproduksi atau manajemen keuangan). Tanpa data ini, perencanaan program bimbingan dari tahun ke tahun berjalan dalam kegelapan tanpa berbasis bukti empiris (*evidence-based policymaking*) ([Widiantho dkk. 2025](#)).

Dampak lanjutan dari bias operasional ini adalah matinya iklim kompetitif positif di dalam ruang bimbingan. Peserta yang memiliki kecerdasan dan keseriusan tinggi disetarakan kedudukannya dalam selembarnya sertifikat dengan peserta yang acuh tak acuh. Penyamaan perlakuan tanpa pengukuran ini merupakan bentuk ketidakadilan sistemik dalam pelayanan publik yang berkontribusi langsung pada pudarnya motivasi calon pengantin untuk menunjukkan performa belajar terbaik mereka selama program berlangsung.

Karakteristik birokrasi di Indonesia, khususnya pada level pelayanan kecamatan seperti KUA, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai kultural lokal. Salah satu hambatan budaya terbesar yang melumpuhkan penegakan regulasi kelulusan Bimwin adalah kuatnya budaya *ewuh pekewuh* atau rasa sungkan sosial yang berlebihan. Nilai budaya ini sering kali mengalahkan ketegasan aturan hukum formal demi menjaga keharmonisan hubungan interpersonal antara aparatur negara dan warga lokal.

Petugas KUA di tingkat kecamatan umumnya hidup dan berinteraksi secara sosial di lingkungan yang sama dengan warga yang mereka layani. Ketika berhadapan dengan calon pengantin dari keluarga tokoh masyarakat setempat, atau pasangan yang telah menyebar ribuan undangan pernikahan, petugas menghadapi dilema moral yang sangat berat. Menyatakan seorang catin tidak layak lulus bimbingan perkawinan karena tidak kompeten dipandang sebagai tindakan tabu yang dapat mencoreng nama baik keluarga besar catin di mata komunitas ([Southern, Smith, dan Oliver 2005](#)).

Di bawah tekanan sanksi sosial tersebut, aparatur garda terdepan cenderung memilih jalan kompromi yang melanggar esensi kebijakan (*malpractice implementation*). Mereka mereduksi fungsi *screening* ketat menjadi sekadar stempel legalitas formal. Pembiaran birokrasi ini diposisikan sebagai bentuk "kearifan lokal" untuk menyelamatkan acara hajatan warga, padahal di balik itu, negara sedang melakukan pertarungan besar terhadap masa depan ketahanan domestik pasangan tersebut setelah pesta pernikahan usai.

Budaya pembiaran ini diperparah oleh ketiadaan sistem perlindungan hukum (*legal protection*) dan pedoman penjatuhan sanksi yang jelas bagi petugas KUA dari

kementerian pusat. Petugas lapangan khawatir jika mereka bertindak tegas menahan sertifikat peserta, mereka akan dilaporkan atas tuduhan mempersulit pelayanan publik atau pungutan liar oleh oknum masyarakat yang tidak terima. Ketakutan akan sanksi administratif dan konflik sosial inilah yang melanggengkan doktrin "meloloskan semua orang adalah pilihan paling aman".

Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap budaya *ewuh pekewuh* ini hanya bisa dilakukan jika proses evaluasi diambil alih oleh sistem digital terkomputerisasi yang bersifat impersonal. Ketika penentu kelulusan adalah skor sistem aplikasi (*system-driven decision*), petugas KUA di lapangan memiliki tameng regulasi yang solid untuk berkata, "yang tidak meloloskan Anda adalah sistem aplikasi pusat, bukan saya pribadi". Digitalisasi evaluasi secara otomatis akan mensterilkan proses pelayanan dari intervensi bias kultural lokal yang merusak penegakan aturan ([Yusuf, Widodo, dan Saekhoni 2022b](#)).

Namun, dalam tataran implementasi, skema bimbingan mandiri telah mengalami pergeseran fungsi dari jalur pengecualian darurat menjadi jalur bypass komersial-administratif. Banyak catin kelas menengah urban yang enggan meluangkan waktu dua hari memanfaatkan jalur ini sebagai jalan pintas untuk mendapatkan sertifikat secara instan. Cukup dengan mengambil buku saku panduan di KUA, menandatangani surat pernyataan di atas meterai bahwa mereka akan membaca buku tersebut di rumah, sertifikat kelulusan langsung diterbitkan.

Ketiadaan mekanisme kontrol atau uji petik wawancara pasca-bimbingan mandiri membuat skema ini kehilangan legitimasi edukatifnya sama sekali. Tidak ada yang bisa menjamin apakah buku panduan ketahanan keluarga tersebut benar-benar dibaca, dipahami, atau justru hanya berakhir menumpuk di laci meja rias catin. Bias administratif ini menurunkan martabat kebijakan ketahanan keluarga, seolah-olah kesiapan membangun rumah tangga dapat digantikan dengan selebar surat pernyataan formalitas di atas kertas.

Pembiaran terhadap penyalahgunaan jalur mandiri ini menciptakan diskriminasi sistemik dalam pelayanan publik. Catin yang jujur dan taat aturan harus mengorbankan waktu produktif mereka untuk hadir di KUA, sementara catin yang manipulatif mendapatkan kemudahan sertifikasi tanpa usaha belajar sedikit pun. Jika celah ini tidak segera ditutup atau diperketat melalui verifikasi ujian digital interaktif, maka skema bimbingan mandiri akan terus menjadi parasit yang menggerogoti angka partisipasi substantif Bimwin secara nasional.

Penataan ulang terhadap jalur mandiri harus dilakukan dengan menerapkan prinsip verifikasi berlapis berbasis kompetensi. Catin yang terpaksa mengambil jalur mandiri karena alasan valid harus tetap diwajibkan menempuh ujian pemahaman materi secara daring via aplikasi sebelum sertifikat mereka divalidasi oleh sistem. Dengan demikian, negara tetap memberikan fleksibilitas waktu bagi pekerja, namun tanpa sedikit pun mengorbankan standar mutu kesiapan mental yang menjadi esensi utama dari kebijakan ketahanan keluarga.

Masalah rendahnya kesadaran substantif dan kelonggaran evaluasi Bimwin bukan sekadar persoalan teknis kedisiplinan administrasi di tingkat KUA kecamatan, melainkan sebuah bom waktu sosiologis yang mengancam struktur ketahanan nasional. Ketika ribuan pasangan baru setiap bulannya diizinkan menikah tanpa ada jaminan pemahaman materi ketahanan keluarga, masyarakat sedang memproduksi simpul-simpul kerapuhan domestik baru dalam skala masif di seluruh penjuru negeri ([Yusuf dkk. 2022b](#)).

Kerapuhan domestik ini bermanifestasi secara nyata pada lonjakan angka perceraian dini yang bersumber dari alasan-alasan klise seperti ketidaksiapan mental menghadapi konflik, manajemen keuangan yang buruk, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perceraian bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari munculnya berbagai patologi sosial baru di masyarakat. Anak-anak yang tumbuh dalam ekosistem keluarga yang retak (*broken home*) memiliki kerentanan psikologis yang lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, putus sekolah, hingga kriminalitas remaja.

Dari perspektif ekonomi politik, tingginya angka kegagalan pernikahan membebankan biaya sosial dan anggaran negara yang sangat besar (*high social cost*). Negara harus mengalokasikan sumber daya penegakan hukum dan peradilan yang luar biasa besar di tingkat Pengadilan Agama hanya untuk memproses antrean panjang berkas gugatan cerai setiap harinya. Dana publik yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program pembangunan produktif atau jaminan kesehatan, justru terserap untuk menyelesaikan sengketa domestik warga negara yang berakar dari hulu persiapan pernikahan yang buruk.

Selain beban peradilan, kerapuhan keluarga berkorelasi linier dengan kegagalan target nasional penurunan angka tengkes (*stunting*) dan perbaikan gizi buruk anak. Calon pengantin yang menganggap bimbingan perkawinan sebagai formalitas belaka umumnya akan melewati materi krusial mengenai kesehatan reproduksi dan pemenuhan gizi seribu hari pertama kehidupan. Akibat ketiadaan pemahaman materi kesehatan ini, angka kelahiran anak *stunting* dari pasangan muda tetap tinggi, yang secara langsung mengancam visi besar negara untuk mewujudkan generasi emas pada masa depan ([Susanti, Octamelia, dan Prastyo 2022](#)).

Oleh karena itu, menguji kelayakan mental calon pengantin melalui standarisasi *digital post-test* bukan lagi sekadar pilihan inovasi administratif, melainkan sebuah keharusan strategi geopolitik pertahanan negara. Memperketat pintu masuk gerbang pernikahan adalah bentuk proteksi dini negara untuk menyelamatkan masa depan kualitas sumber daya manusianya. Hanya dengan memastikan setiap keluarga baru fondasinya kokoh, Indonesia dapat memiliki daya saing yang kuat di tengah kompetisi global yang kian kompetitif dan penuh ketidakpastian.

Identifikasi Masalah

1. Benturan Waktu dengan Regulasi Dunia Kerja (Keterbatasan Izin Kerja)

Bimbingan perkawinan sering kali dijadwalkan pada hari dan jam kerja efektif oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Masalah utamanya adalah sebagian besar catin, terutama yang bekerja di sektor swasta atau perusahaan, menghadapi kesulitan besar untuk mendapatkan izin libur selama 1 hingga 2 hari berturut-turut demi mengikuti bimbingan. Akibatnya, mereka terpaksa melewati program ini karena khawatir akan sanksi atau teguran dari tempat kerja ([Nurhasanah dkk. 2025](#)).

2. Rendahnya Kesadaran dan Anggapan bahwa Bimbingan Hanya Formalitas

Banyak calon pengantin yang belum menginternalisasi urgensi dan nilai penting dari materi bimbingan perkawinan (seperti manajemen konflik, kesehatan reproduksi, dan ketahanan finansial). Terdapat kecenderungan sosiologis di mana masyarakat menganggap Bimwin sebagai beban administratif tambahan atau sekadar prasyarat formalitas semata untuk mendapatkan buku nikah/sertifikat, bukan sebagai bekal krusial untuk membangun rumah tangga ([Amelia dan Aisyaroh 2025](#)).

3. Metode Penyampaian Materi yang Monoton dan Kurang Adaptif terhadap Generasi Muda

Format bimbingan perkawinan konvensional di lapangan masih didominasi oleh metode ceramah satu arah dan kurang interaktif. Di era digital saat ini, pendekatan tersebut dinilai membosankan dan kurang menarik minat bagi para calon pengantin yang mayoritas merupakan generasi *digital native* (Generasi Z dan Milenial akhir). Ketidaknyamanan pada sesi awal atau kejenuhan terhadap metode ceramah membuat tingkat presensi catin merosot tajam pada hari kedua pelaksanaan ([Putri, Wiantina, dan Miftachuddin 2024](#)).

Analisis Berdasarkan Metode USG

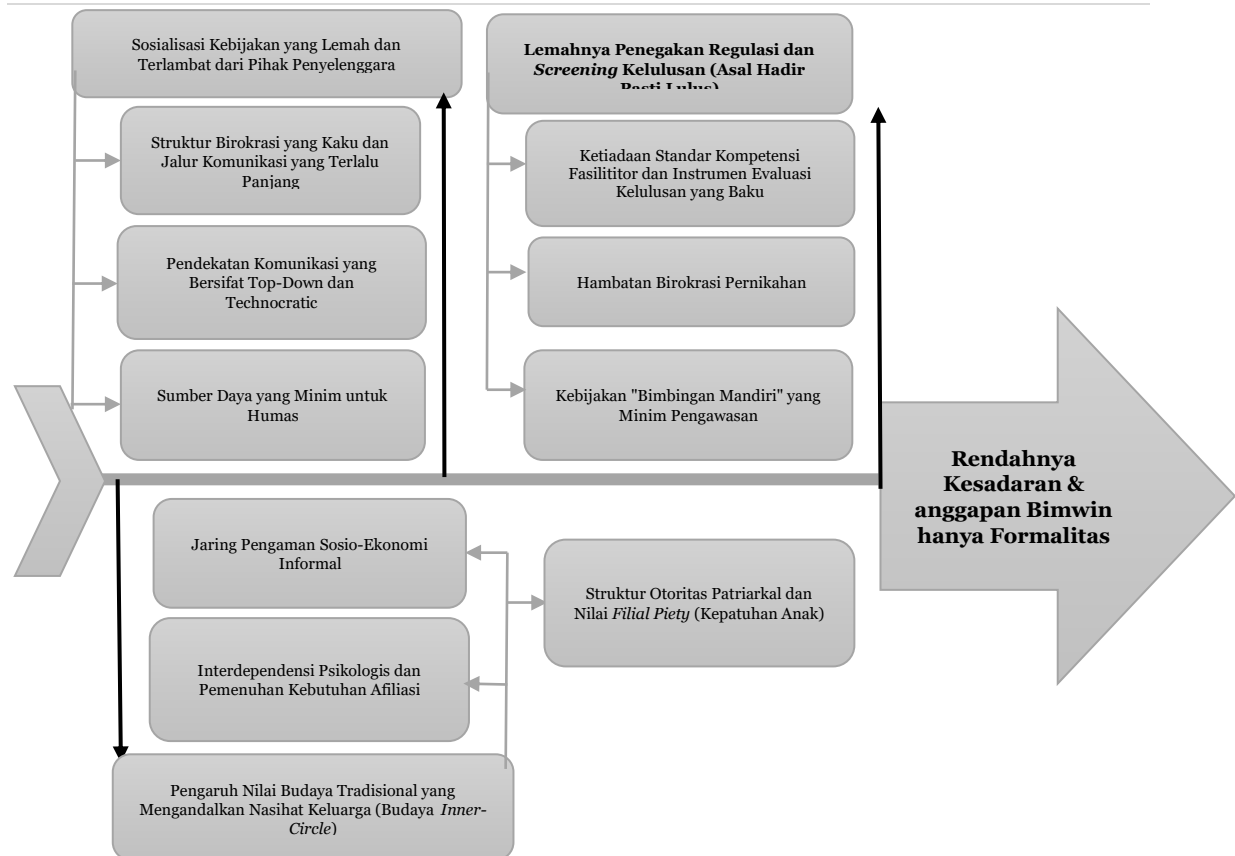
Berdasarkan masalah utama di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Prioritas Masalah dengan Metode USG

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Benturan Jadwal Pelaksanaan dengan Jam Kerja Calon Pengantin	4	4	4	12
2	Rendahnya Kesadaran & Anggapan Bimwin Hanya Formalitas	5	5	5	15
3	Metode penyampaian materi yang monoton dan kurang adaptif	4	3	4	11

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor **2 (Rendahnya kesadaran & anggapan bahwa Bimwin hanyalah formalitas)** menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “nomor **2 (Rendahnya Kesadaran dan Anggapan Bimwin Hanya Formalitas Administratif)**” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Ketiadaan standar kompetensi fasilitator dan instrumen evaluasi kelulusan menyebabkan Lemahnya Penegakan Regulasi dan Screening Kelulusan, mengakibatkan Rendahnya kesadaran dan Anggapan di masyarakat bahwa bimbingan perkawinan hanyalah formalitas.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Tujuan Umum

Kajian kebijakan ini secara umum bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategi penataan ulang program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) guna mengikis stigma formalitas administratif di masyarakat dan memperkuat fondasi ketahanan keluarga nasional secara hulu.

2. Tujuan Khusus

- Menganalisis Akar Masalah: Membedah faktor-faktor penyebab terjadinya kelonggaran penegakan regulasi dan *screening* kelulusan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA).
- Merancang Standar Evaluasi: Menyusun konsep instrumen penilaian kelulusan yang baku dan terstandarisasi secara nasional berbasis pengujian kompetensi digital (*digital post-test*).
- Merumuskan Standar Kompetensi Fasilitator: Menentukan indikator standar kecakapan komunikasi kreatif dan literasi digital yang harus dimiliki oleh fasilitator/penasihat perkawinan di era modern.

- d. Menilai Alternatif Kebijakan: Menguji kelayakan, efektivitas, dan responsivitas berbagai alternatif kebijakan menggunakan kriteria skoring William N. Dunn untuk menemukan solusi terbaik yang siap diimplementasikan.

Manfaat Kajian:

1. Manfaat Praktis (Bagi Pembuat Kebijakan / Kementerian Agama)
 - a. Naskah Akademik Regulasi: Menjadi bahan pertimbangan dan landasan ilmiah bagi Menteri Agama dalam menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) baru terkait standarisasi evaluasi bimbingan perkawinan.
 - b. Panduan Operasional KUA: Memberikan rekomendasi model kelulusan bersyarat dan kelas remedial pasca-nikah yang dapat diterapkan oleh petugas KUA di lapangan tanpa memicu konflik sosiokultural dengan masyarakat.
 - c. Peningkatan Mutu Layanan: Menjadi acuan dalam merancang program pelatihan berkelanjutan (*continuous training*) untuk meningkatkan kompetensi digital dan metodologi pengajaran para fasilitator KUA.
2. Manfaat Teoretis / Konseptual (Bagi Khazanah Ilmu Kebijakan)
 - a. Pengembangan Studi Kebijakan Publik: Memperkaya kajian literatur mengenai implementasi kebijakan, khususnya dalam membedah fenomena diskresi birokrasi tingkat bawah (*street-level bureaucracy*) dan hambatan kultural (*ewuh pekewuh*) pada institusi pelayanan publik keagamaan.
 - b. Sumbangan Konsep Baru: Memberikan kontribusi teoretis mengenai integrasi konsep penilaian berbasis kompetensi (*competency-based assessment*) ke dalam ranah pelayanan sosial-keagamaan non-formal milik pemerintah.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori Standar dan Sasaran Kebijakan (*Policy Standards and Objectives Theory* – Van Meter & Van Horn)

Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan. Jika indikator keberhasilan suatu kebijakan tidak diukur dengan instrumen yang baku, maka pelaksana di lapangan akan kehilangan arah. Dalam konteks Bimwin, ketiadaan standar kompetensi dan instrumen evaluasi yang baku menyebabkan tidak adanya tolok ukur yang jelas untuk menilai apakah seorang calon pengantin telah siap secara substantif atau belum ([Azhari, Sardin, dan Hasanah 2020b](#)).

2. Teori Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance Theory* – Tom R. Tyler)

Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat akan mematuhi suatu aturan dengan sungguh-sungguh jika mereka melihat proses penegakan hukumnya memiliki legitimasi, keadilan, dan otoritas yang kuat (*procedural justice*). Ketika penegakan regulasi di lapangan sangat longgar ("asal hadir pasti lulus"), nilai wibawa dari kebijakan tersebut runtuh. Hal ini menyebabkan penurunan kepatuhan substantif dari calon pengantin, yang kemudian memicu terbentuknya pola pikir bahwa program tersebut hanyalah formalitas kertas ([Jackson dkk. 2012](#)).

3. Teori Diskresi Birokrasi Tingkat Bawah (*Street-Level Bureaucracy Theory* – Michael Lipsky)

Lipsky berpendapat bahwa petugas di garda terdepan pelayanan publik (seperti petugas KUA) sering kali membuat "kebijakan operasional sendiri" melalui diskresi mereka ketika dihadapkan pada regulasi pusat yang tidak memiliki panduan teknis

yang baku. Akibat tidak adanya instrumen penilaian kelulusan yang ketat dari Kementerian Agama, petugas lapangan mengambil jalan pintas dengan meloloskan semua peserta demi menghindari konflik sosial atau tumpukan antrean administrasi ([Ellis 2011](#)).

4. Teori Konstruksi Sosial dalam Kebijakan Publik (*Social Construction of Policy Design* – Anne Schneider & Helen Ingram)

Teori ini menekankan bahwa cara kebijakan didesain dan diterapkan akan membentuk persepsi atau "konstruksi sosial" di benak kelompok sasaran mengenai nilai dari kebijakan tersebut. Karena desain evaluasi Bimwin dinilai sangat longgar dan tidak menuntut kompetensi apa pun, target grup (calon pengantin) mengonstruksikan program ini sebagai "beban birokrasi yang remeh". Persepsi negatif yang terbangun secara sosial inilah yang menurunkan kesadaran mereka untuk terlibat secara bermakna ([Pierce dkk. 2014](#)).

5. Teori Akuntabilitas Hasil (*Outcome Accountability Theory* – Mark Bovens)

Teori ini menyatakan bahwa institusi publik tidak boleh hanya bertanggung jawab pada proses administratif (*process accountability*) atau serapan dana semata, melainkan wajib menunjukkan akuntabilitas pada hasil nyata (*outcome*). Kebijakan Bimwin yang meloloskan peserta tanpa instrumen pengujian yang sah mencerminkan lemahnya akuntabilitas hasil. Implikasinya, negara tidak memiliki bukti empiris bahwa program yang dibiayai anggaran publik ini benar-benar berhasil meningkatkan kesiapan mental calon pengantin dalam menekan angka perceraian ([Jennings 1989](#)).

Kerangka Konseptual

1. Konsep Penilaian Berbasis Kompetensi (*Competency-Based Assessment*)

Dalam manajemen pelatihan publik, konsep ini menegaskan bahwa pemberian sertifikat atau pengakuan legal harus didasarkan pada bukti nyata penguasaan materi (*mastery*), bukan sekadar durasi kehadiran kuantitatif (*attendance-based*). Konsep ini menjadi landasan kuat bahwa untuk menghapus status "formalitas", KUA harus mengadopsi instrumen pengujian kelulusan yang baku guna memastikan calon pengantin benar-benar menyerap materi ketahanan keluarga ([Ibañez dkk. 2022](#)).

2. Konsep Kesiapan Pernikahan (*Marital Readiness*)

Konsep ini mendefinisikan kesiapan pernikahan sebagai kapasitas multidimensi—mencakup aspek kognitif, emosional, finansial, dan sosial—yang harus dipenuhi individu sebelum membina rumah tangga. Konsep ini melandasi urgensi perlunya indikator ukur yang baku dalam Bimwin; tanpa instrumen evaluasi yang jelas, negara tidak dapat mengukur sejauh mana intervensi kursus pranikah berhasil meningkatkan *marital readiness* peserta demi memitigasi risiko perceraian dini ([Irman dkk. 2021](#)).

3. Konsep Penegakan Aturan Kredibel (*Credible Enforcement*)

Konsep ini menyatakan bahwa efektivitas suatu aturan sangat bergantung pada konsistensi dan kredibilitas dalam pelaksanaannya di lapangan. Jika aturan tersebut mengandung celah (*loophole*) seperti kebijakan bimbingan mandiri tanpa pengawasan atau pelolosan massal tanpa *screening*, maka aturan tersebut kehilangan daya ikatnya. Konsep ini menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap birokrasi KUA agar tidak melakukan pembiaran "asal hadir pasti lulus" ([Febrianto, Nursanto, dan Akbar 2025](#)).

4. Konsep Kesadaran Substantif (*Substantive Awareness*)

Konsep ini membedakan antara kesadaran formal (patuh karena paksaan regulasi) dan kesadaran substantif (patuh karena memahami nilai dan manfaat internal). Rendahnya kesadaran kelompok sasaran terjadi karena Bimwin gagal mengomunikasikan kegunaan praktis materi bagi kehidupan nyata mereka. Konsep ini mendorong kebijakan penataan ulang kurikulum agar bimbingan bergeser dari sekadar pemenuhan dokumen menjadi program yang dirasa sebagai kebutuhan mendasar ([Tian 2025](#)).

5. Konsep Standardisasi Pelayanan Publik (*Public Service Standardization*)

Konsep ini merujuk pada penetapan spesifikasi teknis dan prosedur baku yang seragam sebagai jaminan mutu pelayanan instansi pemerintah di semua tingkatan. Ketiadaan instrumen evaluasi yang seragam di KUA seluruh Indonesia menciptakan ketimpangan mutu output bimbingan. Konsep ini mendasari bahwa Kementerian Agama wajib menerbitkan panduan teknis penilaian (*assessment tools*) yang terstandarisasi secara nasional demi menjaga akuntabilitas pelayanan ([Ismiyarto 2017](#)).

METODOLOGI

Kajian kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis untuk membedah fenomena rendahnya partisipasi substantif calon pengantin akibat lemahnya instrumen evaluasi bimbingan perkawinan ([Nurainun dan Yusuf 2022](#)). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi secara mendalam dinamika sosiologis di tingkat akar rumput, hambatan birokrasi, serta bias budaya seperti rasa sungkan (*ewuh pekewuh*) yang memengaruhi implementasi regulasi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Melalui metode deskriptif-analitis, kajian ini tidak hanya memaparkan kondisi eksisting yang terjadi di lapangan, melainkan juga mengurai hubungan sebab-akibat antarvariabel kebijakan secara kritis. Pendekatan sosiologi hukum dan kebijakan publik ini menjadi pisau analisis utama untuk mengonstruksikan realitas objektif penegakan aturan menuju perbaikan tata kelola yang lebih akuntabel.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap implementasi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang berjalan di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA), ditemukan fakta bahwa ketiadaan standar evaluasi baku berdampak langsung pada terjadinya degradasi mutu lulusan secara masif. Ketiadaan indikator kinerja yang terukur secara objektif pada program publik memicu hilangnya fungsi kontrol lembaga pengawas. Tanpa instrumen pengujian pemahaman, proses kelulusan calon pengantin (catin) bergeser dari capaian kognitif menjadi sekadar rutinitas pemenuhan daftar hadir kuantitatif. Kebijakan yang tidak disertai alat ukur kompetensi ini melahirkan ketimpangan kualitas output, di mana pemahaman peserta mengenai ketahanan keluarga tidak pernah benar-benar terverifikasi sebelum buku nikah diterbitkan.

Kondisi tanpa alat ukur ini diperparah oleh minimnya standardisasi kompetensi para fasilitator dan penasihat perkawinan yang bertugas di lapangan. Mayoritas aparatur KUA masih menggunakan pendekatan ceramah konvensional satu arah yang tidak sesuai dengan karakteristik psikologis generasi muda saat ini. Lemahnya kompetensi

metodologi instruksional pada aparatur garis depan pelayanan keagamaan mengakibatkan materi bimbingan yang krusial disampaikan secara monoton dan teoretis. Ketidakmampuan mentransfer pengetahuan secara interaktif ini memutuskan rantai diseminasi nilai ketahanan keluarga, sehingga esensi dari modul bimbingan yang dirancang kementerian pusat gagal terserap secara optimal oleh peserta di tingkat kecamatan ([Robbani dkk. 2026](#)).

Lemahnya penegakan aturan dalam proses *screening* kelulusan di KUA menciptakan atmosfer pelayanan publik yang serbapermasif dan melonggarkan kepatuhan. Ketika sanksi administratif dan syarat kelulusan suatu program pemerintah dijalankan dengan sangat longgar, wibawa hukum dari regulasi tersebut akan runtuh di mata masyarakat. Fenomena "asal hadir pasti lulus" dibaca oleh calon pengantin sebagai bentuk dispensasi massal dari negara. Akibatnya, alih-alih mempersiapkan diri secara kognitif, para peserta memanfaatkan kelonggaran penegakan hukum ini untuk sekadar menggugurkan kewajiban dokumen tanpa ada keseriusan untuk menyerap substansi ilmu pernikahan.

Dampak sosiologis paling nyata dari akumulasi kelemahan struktural dan operasional ini adalah mengkristalnya anggapan di tengah masyarakat bahwa Bimwin hanyalah formalitas administratif belaka. Konstruksi sosial negatif terhadap suatu program publik terbentuk karena desain kebijakan tersebut dinilai tidak menuntut performa apa pun dari kelompok sasaran. Calon pengantin memandang lembar sertifikat bimbingan tidak berbeda dengan lembar rekomendasi administrasi lainnya yang bisa didapatkan dengan mudah. Persepsi kolektif yang meremehkan urgensi bimbingan pranikah inilah yang melahirkan fenomena disosiasi mental, di mana kehadiran fisik catin di dalam kelas tidak diikuti dengan keterlibatan kognitif yang bermakna.

Rendahnya kesadaran substantif calon pengantin berkolerasi linier dengan tidak tercapainya *outcome* jangka panjang kebijakan, yaitu penurunan angka perceraian di usia pernikahan dini. Bahwa kegagalan institusi pelayanan publik dalam menunjukkan akuntabilitas hasil (*outcome accountability*) berkontribusi pada langgengnya masalah sosial yang ingin diselesaikan. Karena gerbang masuk pernikahan sangat longgar tanpa penyaringan kompetensi mental, pasangan muda memasuki kehidupan domestik dengan koper kognitif yang kosong. Ketika badai krisis rumah tangga pertama menerpa, mereka tidak memiliki keterampilan resolusi konflik yang memadai, yang pada akhirnya memicu eskalasi perkara gugat cerai di Pengadilan Agama.

Penerapan kriteria analisis kebijakan William N. Dunn terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa opsi mempertahankan status quo memiliki tingkat efektivitas dan adekuasi yang sangat rendah. Nugroho dan Lestari (2026) menyatakan bahwa untuk mengembalikan fungsi edukatif dari pelatihan non-formal pemerintahan, adopsi asesmen berbasis kompetensi (*competency-based assessment*) adalah langkah mendesak yang tidak bisa ditawar. Penggunaan instrumen pengujian digital (*digital post-test*) nasional yang diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) akan menjadi solusi instan untuk memutus bias penilaian subjektif fasilitator di lapangan. Sistem berbasis komputerisasi ini akan memaksa kelompok sasaran untuk mengubah orientasi keikutsertaan mereka dari sekadar formalitas kehadiran menjadi pemenuhan standar kelulusan objektif.

Pengetatan regulasi kelulusan melalui penerapan nilai ambang batas (*passing grade*) secara otomatis akan merombak dimensi psikologi massa para calon pengantin. Kesiapan pernikahan (*marital readiness*) seseorang meningkat secara signifikan ketika mereka dihadapkan pada tantangan pengujian yang membutuhkan persiapan belajar secara mandiri. Ketika publik menyadari bahwa sertifikat Bimwin tidak lagi bisa didapatkan secara cuma-cuma, motivasi internal untuk mempelajari modul ketahanan keluarga akan melonjak. Catin akan memosisikan materi manajemen konflik, finansial,

dan kesehatan reproduksi sebagai bekal ilmu yang wajib dikuasai demi kelancaran prosesi pernikahan mereka.

Kendati demikian, penerapan standardisasi evaluasi digital yang ketat di lapangan sering kali membentur tembok resistensi birokrasi lokal akibat kuatnya budaya *ewuh pekewuh*. Menahan sertifikat kelulusan seorang catin dinilai berisiko merusak jadwal rangkaian acara pernikahan keluarga besar yang telah dipersiapkan berbulan-bulan. Hambatan kultural rasa sungkan inilah yang melumpuhkan ketegasan hukum tata kelola birokrasi keagamaan di tingkat akar rumput.

Menjawab tantangan benturan kultural tersebut, reformasi kebijakan harus menyediakan katup pengaman layanan yang akomodatif namun tetap menjaga muruah regulasi melalui konsep penegakan aturan kredibel (*credible enforcement*). Efektivitas penegakan sanksi publik tidak harus bersifat menghukum secara kaku (*punitive*), melainkan bisa menggunakan pendekatan korektif yang fleksibel. Desain kebijakan baru dapat menerapkan skema "Kelulusan Bersyarat", di mana catin yang gagal menembus nilai ambang batas *post-test* tetap diizinkan melaksanakan akad nikah sesuai jadwal, namun penerbitan status dokumen pernikahan mereka ditangguhkan sementara sampai mereka menyelesaikan kewajiban pemulihan kompetensi.

Selain membenahi sistem evaluasi peserta, pemulihan muruah Bimwin mengharuskan adanya restrukturisasi total terhadap kompetensi para fasilitator KUA sebagai ujung tombak pengajaran. Transformasi pelayanan publik keagamaan menuntut adanya sertifikasi ulang berkala yang berfokus pada kecakapan komunikasi kreatif dan literasi digital. Fasilitator tidak boleh lagi menempatkan diri sebagai penceramah doktrinal, melainkan harus bertindak sebagai mentor interaktif yang mampu mengemas materi ketahanan keluarga ke dalam studi kasus riil yang relevan dengan kehidupan kaum urban. Standardisasi kompetensi mentor ini akan menghidupkan suasana kelas bimbingan menjadi sebuah wadah diskusi yang dinamis dan berbobot intelektual.

Dari aspek kelembagaan, ketiadaan instrumen evaluasi yang baku selama ini telah menutup akses kementerian pusat terhadap basis data empiris kerentanan keluarga di tingkat daerah. Digitalisasi sistem penilaian pada lembaga pelayanan publik keagamaan menghasilkan jejak digital (*digital footprint*) yang sangat berharga untuk perencanaan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*). Dengan adanya akumulasi data skor *pre-test* dan *post-test* catin secara nasional, Kementerian Agama dapat memetakan secara presisi wilayah kecamatan mana yang memiliki tingkat pemahaman paling rendah pada materi kesehatan reproduksi atau manajemen finansial, sehingga intervensi program berikutnya dapat dilakukan secara lebih terarah.

Hasil analisis juga menyoroti adanya celah hukum (*loophole*) yang sangat rawan disalahgunakan pada skema Bimbingan Mandiri yang berjalan saat ini. Skema mandiri kerap direduksi oleh masyarakat kelas menengah atas sebagai jalur pintas komersial-administratif untuk menghindari keharusan hadir di KUA. Catin cukup menandatangani surat pernyataan telah membaca buku panduan untuk mendapatkan sertifikat secara instan tanpa ada mekanisme uji petik lanjutan. Pembiaran celah hukum ini mencederai prinsip keadilan pelayanan publik dan berkontribusi besar pada pelestarian stigma formalitas kertas di mata komunitas urban yang memiliki mobilitas tinggi.

Guna menutup celah hukum pada skema bimbingan mandiri tersebut, diperlukan regulasi penataan ulang yang memandatkan verifikasi kompetensi berlapis sebelum sertifikat diterbitkan. Kebijakan baru harus mewajibkan pengguna jalur mandiri untuk tetap menempuh ujian pemahaman digital secara mandiri atau melewati sesi wawancara uji petik lisan (*viva voce*) oleh penghulu KUA saat pemeriksaan berkas pernikahan. Pengetatan pintu jalur mandiri ini sangat penting untuk menegaskan kembali posisi

negara bahwa pembekalan mental pranikah bukan merupakan opsi administratif yang bisa ditawarkan atau dinegosiasikan kelonggarannya demi kenyamanan personal peserta.

Implikasi makro dari longgarnya penyaringan kompetensi pranikah ini meluas hingga mengancam indikator keberhasilan agenda pembangunan nasional di sektor di luar keagamaan. Kegagalan penyerapan materi ketahanan keluarga berbanding lurus dengan tingginya angka kelahiran anak tengkes (*stunting*) akibat ketidaktahuan pasangan muda mengenai kesehatan reproduksi dan pemenuhan gizi seribu hari pertama kehidupan. Calon pengantin yang menganggap Bimwin sebagai formalitas belaka cenderung mengabaikan sesi materi kesehatan fisik. Oleh karena itu, mengubah Bimwin menjadi program berbasis kelulusan kompetensi kompetitif merupakan langkah strategis untuk mengamankan kualitas sumber daya manusia masa depan.

Penataan ulang bimbingan perkawinan dengan instrumen evaluasi yang baku juga akan menekan beban finansial negara (*social cost*) yang timbul akibat tingginya angka keretakan rumah tangga. Negara menghabiskan sumber daya yudisial yang sangat besar di tingkat Pengadilan Agama hanya untuk menyelesaikan sengketa perceraian pasangan muda. Melalui pengetatan *screening* kelulusan di KUA, potensi perceraian akibat alasan ketidaksiapan mental dapat dimitigasi sejak sebelum pernikahan dicatatkan secara hukum.

Berdasarkan penafsiran teoretis sosiologi hukum, keberhasilan implementasi standardisasi evaluasi digital ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan oleh jajaran birokrasi vertikal Kementerian Agama. Resistensi kultural dari kelompok masyarakat adat atau wilayah pelosok terhadap formalisasi program ketahanan keluarga akan selalu ada. Oleh karena itu, jangkauan infrastruktur siber SIMKAH dan penyediaan modul pembelajaran yang ramah kuota internet harus dipersiapkan secara matang oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebelum regulasi ini resmi diundangkan agar tidak menimbulkan diskriminasi akses bagi warga di daerah tertinggal.

Transformasi pola komunikasi dari model birokrasi paternalistik menuju pendekatan sosiologis pemasaran sosial (*social marketing*) menjadi pilar pendukung penting agar instrumen evaluasi baru ini tidak dipandang sebagai ancaman oleh kaum muda. Pengemasan ulang citra sebuah kewajiban negara menjadi produk kelas eksklusif (*marriage masterclass*) akan menumbuhkan rasa bangga (*sense of pride*) pada diri peserta. KUA harus aktif memanfaatkan media sosial untuk mengampanyekan bahwa melewati *digital post-test* Bimwin adalah bukti kematangan intelektual dan validasi kelayakan mental seorang individu untuk mendirikan sebuah mahligai rumah tangga yang modern dan sejahtera.

Pada akhirnya, data empiris menunjukkan bahwa integrasi antara penegakan aturan hukum formal, standardisasi kompetensi fasilitator, dan penyediaan instrumen asesmen digital yang baku merupakan triumvirat solusi yang tidak dapat dipisahkan. Opsi kebijakan yang parsial—seperti hanya melatih fasilitator tanpa membenahi juknis evaluasi kelulusannya—akan selalu berujung pada kegagalan substantif yang sama karena sistem tidak memberikan konsekuensi logis atas performa peserta. Penggabungan seluruh alternatif kebijakan ke dalam Keputusan Dirjend Bimas Islam merupakan langkah paling rasional untuk mengakhiri siklus panjang stigma formalitas kertas yang selama ini mengerdilkan keluhuran program ketahanan keluarga nasional.

Melalui kepemimpinan yang tegas Direktur Jenderal Bimas Islam dalam mengesahkan regulasi standardisasi asesmen berbasis kompetensi ini, negara tidak hanya berhasil memulihkan martabat dan wibawa institusi Kantor Urusan Agama di mata publik, melainkan juga meletakkan batu pertama bagi pembangunan fondasi ketahanan nasional yang tangguh. Gerbang pernikahan di Indonesia tidak boleh lagi dibiarkan

menjadi sekadar loket penyerahan berkas administratif yang longgar, melainkan harus bertransformasi menjadi sebuah laboratorium penyiapan peradaban manusia yang akuntabel, berkualitas, dan bebas dari ancaman kerapuhan domestik. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan generasi emas Indonesia yang lahir dari rahim keluarga sakinah yang berdaya dapat direalisasikan secara konkret dan berkelanjutan.

Analisis Kebijakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B Ayat (1) secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Meskipun konstitusi memberikan kebebasan mutlak bagi individu untuk menikah, hal ini tidak berarti negara melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir di tengah masyarakat melalui instrumen kebijakan publik yang nyata. Kehadiran negara ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap institusi keluarga yang terbentuk memiliki ketahanan yang kuat, yang hanya bisa dicapai jika proses edukasi pranikah bagi calon pengantin dijalankan secara serius, mendalam, dan tidak sekadar menjadi formalitas administratif belaka.

Sejalan dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan tujuan luhur pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, cita-cita mulia undang-undang ini sering kali membentur realitas di lapangan yang memprihatinkan. Lemahnya penegakan aturan mengenai bimbingan pernikahan serta ketiadaan sistem penyaringan (*screening*) kompetensi yang ketat bagi calon pengantin dinilai bertolak belakang dengan semangat undang-undang tersebut. Kelonggaran inilah yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap tingginya angka kegagalan pernikahan dan lonjakan kasus perceraian di Indonesia akibat kurangnya kesiapan mental dan pengetahuan pasangan baru.

Guna menjembatani amanat undang-undang tersebut dengan langkah konkret, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama memberikan mandat tugas, fungsi, dan wewenang penuh kepada Kementerian Agama untuk merumuskan, menetapkan, serta melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam. Regulasi tingkat pusat ini memberikan legitimasi hukum yang sangat kuat bagi Kementerian Agama untuk bertindak sebagai regulator utama. Dengan wewenang tersebut, Kementerian Agama memiliki dasar legalitas yang utuh untuk menyusun standar baku pelayanan publik keagamaan secara nasional, yang mencakup pembuatan instrumen evaluasi bimbingan perkawinan yang kredibel dan akuntabel.

Meskipun landasan hukum di tingkat atas sudah sangat kuat, celah birokrasi justru ditemukan pada aturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Regulasi ini pada dasarnya berfungsi mengatur alur birokrasi pendaftaran, pemeriksaan, hingga pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, dalam implementasinya, muncul celah hukum yang membuat bimbingan perkawinan sering kali dilewati atau diloloskan begitu saja secara massal. Fenomena kelonggaran ini bersumber dari tidak terintegrasinya penegakan aturan pemeriksaan calon pengantin yang termuat di dalam bab-bab teknis peraturan menteri tersebut, sehingga esensi pembekalan pranikah kerap terabaikan demi mengejar aspek administratif semata.

Kondisi tersebut diperumit oleh keterbatasan yang ada pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Peraturan ini memang telah menetapkan bahwa KUA memiliki tugas pokok untuk melaksanakan bimbingan keluarga sakinah sebagai bentuk akuntabilitas aparatur di tingkat akar rumput. Namun, ketiadaan instrumen evaluasi yang baku dari tingkat pusat berdampak pada tidak adanya standar pelayanan minimum yang seragam di tingkat kecamatan. Akibatnya, setiap KUA berjalan dengan metodenya masing-masing tanpa ada tolok ukur keberhasilan yang jelas dalam menguji kesiapan para calon pengantin.

Pada tingkat operasional paling dasar, seluruh persoalan ini bermuara pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kursus Calon Pengantin, beserta surat edaran turunannya mengenai kewajiban sertifikasi bimbingan perkawinan. Masalah utama berupa ketiadaan standar kompetensi dan menjamurnya fenomena "asal hadir pasti lulus" berakar langsung dari kelemahan substantif di dalam petunjuk teknis ini. Belum dicantumkannya klausul wajib mengenai ujian kelulusan (*post-test*) atau penilaian kompetensi objektif membuat sertifikat bimbingan perkawinan mudah diterbitkan tanpa jaminan bahwa calon pengantin tersebut benar-benar telah siap secara kompetensi untuk membangun sebuah keluarga.

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini memiliki keterbatasan pada fokus analisisnya yang bersumber sepenuhnya dari data sekunder berupa naskah regulasi, laporan kementerian, dan literatur ilmiah terdahulu (*library research*), sehingga belum menyertakan data primer hasil observasi langsung atau survei kuantitatif berskala nasional terkait respons psikologis calon pengantin pasca-penerapan sistem pengujian digital. Selain itu, implikasi dari rekomendasi kebijakan yang dirumuskan dalam kajian ini sangat bergantung pada asumsi ketersediaan serta kesiapan infrastruktur siber dan stabilitas jaringan internet pada Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di seluruh pelosok Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, yang dalam realitasnya memiliki tingkat ketimpangan digitalitas antarwilayah yang cukup tinggi di Indonesia.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan konseptual dari kajian kebijakan ini terletak pada integrasi radikal antara konsep penilaian berbasis kompetensi (*competency-based assessment*) ke dalam ranah pelayanan sosial-keagamaan non-formal pemerintahan melalui formula "Kelulusan Bersyarat Pasca-Nikah". Berbeda dengan studi terdahulu yang umumnya hanya menawarkan solusi linier berupa digitalisasi kurikulum atau penambahan durasi kelas bimbingan, kajian ini memberikan kontribusi taktis berupa desain mitigasi sosiokultural untuk mengatasi hambatan psikososial petugas lapangan (*street-level bureaucracy*) akibat budaya *ewuh pekewuh*. Dengan memindahkan lokus pemenuhan ambang batas nilai (*passing grade*) pengujian digital ke masa tiga bulan awal pernikahan melalui kelas konseling remedial daring, kajian ini berhasil menawarkan terobosan regulasi yang menyeimbangkan antara ketegasan fungsi pengawasan mutu negara (*quality control*) dan aspek responsivitas pelayanan publik keagamaan yang ramah terhadap dinamika sosial masyarakat.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif Kebijakan I

Sistem Lisensi Berjenjang & *Passing Grade* Berbasis Aplikasi

Kebijakan ini berfokus pada digitalisasi instrumen evaluasi dan pembatasan kewenangan fasilitator berdasarkan sertifikasi resmi. Tujuannya adalah menutup celah subjektivitas kelulusan dan mematangkan kompetensi pengajar. Kebijakan ini ditujukan kepada Menteri Agama dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Standardisasi Penyelenggaraan dan Sertifikasi Kelulusan Bimbingan Perkawinan. Regulasi ini mewajibkan seluruh fasilitator (baik dari KUA maupun perwakilan ormas/tokoh agama) memiliki *Certified Marriage Facilitator* (CMF) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama terkait setelah lulus diklat 40 jam.

Alternatif Kebijakan II

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam tentang Standarisasi Kompetensi Fasilitator Bimbingan Perkawinan.

Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Bimas Islam ini secara substantif dirancang untuk merombak total tata kelola Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dengan menerapkan standardisasi melalui mekanisme akreditasi lembaga dan sertifikasi kompetensi fasilitator. Regulasi ini menetapkan bahwa KUA maupun lembaga keagamaan swasta tidak lagi dapat menyelenggarakan Bimwin secara mandiri tanpa memenuhi kualifikasi akreditasi tertentu, termasuk keharusan memiliki fasilitator yang bersertifikat di bidang psikologi, hukum keluarga, atau manajemen keuangan. Dengan adanya standarisasi ini, kualitas penyampaian materi di setiap daerah akan merata dan tidak lagi bergantung pada subjektivitas atau keterbatasan kapasitas individu instruktur di lapangan.

Alternatif Kebijakan III

Restrukturisasi Jalur Mandiri Penutupan Celah Hukum (Loophole) Melalui Verifikasi Berlapis pada Bimbingan Mandiri Instruksi Menteri Agama (IMA) tentang Penataan Ulang dan Pengawasan Skema Bimbingan Perkawinan Jalur Mandiri. Regulasi ini membatasi secara ketat kriteria catin yang diperbolehkan mengambil jalur mandiri dan menghapus sistem kelulusan otomatis yang hanya bermodalkan "Surat Pernyataan Membaca Buku". Kebijakan ini bertujuan menutup celah hukum (*loophole*) pada kebijakan bimbingan mandiri yang selama ini kerap disalahgunakan sebagai jalur pintas formalitas ("asal bayar administrasi/bawa surat pernyataan pasti lulus").

- **Penyaringan Ketat:** Jalur mandiri hanya legal bagi catin yang memiliki kondisi darurat medis terverifikasi, bertugas di luar negeri, atau daerah pelosok yang belum terjangkau akses KUA secara fisik.
- **Uji Petik Baku:** Untuk mendapatkan sertifikat melalui jalur ini, catin tidak bisa lagi sekadar mengaku sudah membaca buku panduan dari KUA. Mereka diwajibkan mengikuti wawancara uji petik secara lisan (*viva voce*) atau ujian daring interaktif oleh fasilitator KUA. Proses verifikasi berlapis ini akan memulihkan wibawa regulasi dan memaksa masyarakat untuk membangun kesadaran substantif bahwa bimbingan perkawinan adalah pembekalan mental yang wajib ditempuh dengan serius.

Berdasarkan metode analisis kebijakan publik yang dirumuskan oleh **William N. Dunn**, setiap alternatif kebijakan harus diuji kelayakannya secara komprehensif menggunakan kriteria multi-dimensi agar rekomendasi yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria penilaian menurut Dunn meliputi:

- Efektivitas (*Effectiveness*): Kemampuan alternatif kebijakan dalam mencapai target atau hasil akhir yang diharapkan.
- Efisiensi (*Efficiency*): Rasio antara hasil yang dicapai dengan jumlah sumber daya (biaya, waktu, tenaga) yang dikeluarkan.
- Adekuasi/Kecukupan (*Adequacy*): Seberapa jauh alternatif tersebut mampu menyelesaikan akar masalah secara tuntas hingga ke pangkalnya.
- Responsivitas (*Responsiveness*): Tingkat kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan, preferensi, dan kondisi riil kelompok sasaran (calon pengantin).
- Kelayakan Teknis (*Feasibility*): Kemudahan dan tingkat kepastian kebijakan untuk diterapkan ditinjau dari kapasitas birokrasi dan infrastruktur saat ini.

Berikut adalah tabel skoring terhadap ketiga alternatif kebijakan menggunakan skala Likert (1–5), di mana **1 = Sangat Rendah** dan **5 = Sangat Tinggi**:

Tabel 2. Skoring Analisis Alternatif Kebijakan

Kriteria Dunn	Alternatif I: Sistem Lisensi Berjenjang & <i>Passing Grade</i> Berbasis Aplikasi	Alternatif II: Standardisasi Fasilitator Bimbingan Perkawinan	Alternatif III: Restrukturisasi Jalur Mandiri (Verifikasi Wawancara Uji Petik)
Efektivitas	5	4	4
Efisiensi	5	4	3
Adekuasi	4	5	3
Responsivitas	3	5	2
Kelayakan Teknis	4	5	4
Total Skor	21	22	16

Analisis Dunn menunjukkan skor (22) untuk **Alternatif II** yaitu Standardisasi Fasilitator Bimbingan Perkawinan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi substantif dan menguatnya stigma di masyarakat mengenai program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang dianggap sekadar formalitas kertas, bersumber langsung dari kelemahan struktural pada desain evaluasi kebijakan. Ketiadaan standar kompetensi fasilitator serta instrumen penilaian kelulusan yang baku telah melahirkan fenomena "asal hadir pasti lulus" di tingkat operasional Kantor Urusan Agama (KUA). Ditambah dengan hambatan sosiokultural berupa budaya *ewuh pekewuh* (sungkan) dari petugas lapangan, fungsi *screening* kelayakan mental calon pengantin menjadi lumpuh dan direduksi menjadi sekadar loket pemenuhan dokumen administratif pemenuhan syarat nikah.

Sebagai solusi strategis untuk memutus mata rantai formalitas tersebut, kajian ini merumuskan urgensi implementasi Standardisasi Asesmen Digital Berbasis Kompetensi secara nasional. Melalui adopsi instrumen pengujian *pre-test* dan *post-test* yang terintegrasi di dalam aplikasi SIMKAH pusat, Kementerian Agama dapat menetapkan nilai ambang batas (*passing grade*) objektif sebagai indikator kelayakan kelulusan peserta. Transformasi dari penilaian berbasis kehadiran fisik kuantitatif menjadi penguasaan materi kognitif substantif ini akan secara otomatis membalikkan psikologi

massa, memaksa calon pengantin untuk membangun kesadaran internal, dan memulihkan wibawa hukum dari regulasi bimbingan pranikah.

Guna memastikan kebijakan ini dapat diterapkan tanpa memicu penolakan sosial atau mengacaukan jadwal sakral akad nikah warga, kajian ini menawarkan terobosan taktis berupa skema "Kelulusan Bersyarat". Melalui mekanisme ini, pasangan yang belum mampu menembus nilai ambang batas ujian digital pada masa pranikah tetap diizinkan melangsungkan pernikahan, namun diwajibkan menyelesaikan kelas konseling remedial secara daring dalam kurun waktu maksimal tiga bulan pasca-nikah. Formulasi akomodatif ini bertindak sebagai katup pengaman layanan yang sangat responsif, mensterilkan petugas KUA dari bias tekanan kultural lokal, sekaligus memastikan fungsi pengawasan mutu negara terhadap ketahanan keluarga baru tetap berjalan secara ketat, akuntabel, dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis diatas, direkomendasikan kepada **Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama** untuk menerbitkan **Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Bimas Islam tentang Standardisasi Fasilitator Bimbingan Perkawinan**, sebagai langkah konkret memutus rantai pelemahan regulasi di lapangan. Secara substantif, regulasi ini akan mengikat seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga keagamaan mitra untuk wajib mensyaratkan para fasilitator memiliki sertifikasi kompetensi formal yang mencakup aspek psikologi pernikahan, hukum, dan ketahanan finansial. Dengan menetapkan standardisasi yang rigid ini, Kementerian Agama tidak hanya memperkuat instrumen *screening* kelulusan calon pengantin agar tidak lagi menjadi formalitas belaka, tetapi juga secara sistemis menaikkan nilai tawar dan wibawa program bimbingan perkawinan demi membangun fondasi ketahanan keluarga yang tangguh di tengah masyarakat.

REFERENSI

- Ahlers-Schmidt, Carolyn R., Ruth Wetta-Hall, Gina Berg-Copas, Janet Cusick Jost, dan Gary Jost. 2008. "Evaluating Program Effectiveness: Creating a Reliable and Valid Tool." *The Journal of Continuing Education in Nursing* 39(3):139-44. doi:10.3928/00220124-20080301-02.
- Amelia, Jasyah, dan Noveri Aisyaroh. 2025. "EFEKTIFITAS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PADA CALON PENGANTIN TERHADAP PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI: LITERATURE REVIEW." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6(1):1995-2006. doi:10.31004/jkt.v6i1.42482.
- Azhari, Novi Hadiani, Sardin Sardin, dan Viena R. Hasanah. 2020a. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENIKAH." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2(2):19-27. doi:10.17509/ijace.v2i2.30877.
- Azhari, Novi Hadiani, Sardin Sardin, dan Viena R. Hasanah. 2020b. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENIKAH." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2(2):19-27. doi:10.17509/ijace.v2i2.30877.

- Azizah, Nur. 2024. "Pemanfaatan Audiobook dalam Bimbingan Perkawinan di Era Digitalisasi." *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 8(2):131–43. doi:10.58518/alamtara.v8i2.3163.
- Bukido, Rosdalina, Syahrul Mubarak Subaitan, Melissa Sutrisno, Abdul Fajri Kolopita, dan Anisa Jihan Tumiwa. 2024. "Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil (Elsimil): Peluang dan Tantangannya di Masyarakat." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 22(2):107–19. doi:10.35905/diktum.v22i2.8925.
- Carroll, Jason S., dan William J. Doherty. 2003. "Evaluating the Effectiveness of Premarital Prevention Programs: A Meta-Analytic Review of Outcome Research." *Family Relations* 52(2):105–18. doi:10.1111/j.1741-3729.2003.00105.x.
- Ellis, Kathryn. 2011. "'Street-level Bureaucracy' Revisited: The Changing Face of Frontline Discretion in Adult Social Care in England." *Social Policy & Administration* 45(3):221–44. doi:10.1111/j.1467-9515.2011.00766.x.
- Febrianto, Arief, Gunawan Ari Nursanto, dan Rasona Sunara Akbar. 2025. "Administrative Immigration Enforcement in Indonesia: A Case Study of Residence Permit Violations at the Palembang Immigration Office." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19(2):111–28. doi:10.30641/kebijakan.2025.V19.111-128.
- Ferrer, Ana, dan Yazhuo (Annie) Pan. 2020. "Divorce, Remarriage and Child Cognitive Outcomes: Evidence from Canadian Longitudinal Data of Children." *Journal of Divorce & Remarriage* 61(8):636–62. doi:10.1080/10502556.2020.1827345.
- Grossklags, Jens, Lora Appel, dan Frank Bridges. 2011. "Young Adults and Online Political Participation: Search Strategies and the Role of Social Media." Hlm. 302–6 dalam *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times*. College Park Maryland USA: ACM.
- Ibañez, Bruna Magalhães, Giulia Vittoria Ambrogio Pereira, Émile Fernandes Spinassi Teixeira, Ana Carolina Machado Durand, Caroline De Sousa Dos Reis, Débora Cristina Bartz Siminatto, Giovanna Scorsin Vieira, Isabelle Bolfe, Larissa De Andrade Lima Barbosa, Maria Júlia Moro, Rúbia Omura Kawai, dan Rogério Saad Vaz. 2022. "COMPETENCE-BASED ASSESSMENT TOOLS IN FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE RESIDENCE: INTEGRATIVE REVIEW." *International Journal of Health Science* 2(67):2–13. doi:10.22533/at.ed.1592672203115.
- Irman, Irman, Silvianetri Silvianetri, Zubaidah Zubaidah, Putri Yeni, Wahyu Gusria, Hanifah Usman, dan Risvan Siraj. 2021. "THE EFFECTIVENESS OF ISLAMIC PREMARRIAGE COUNSELING TO READINESS FOR HOUSEHOLD LIFE." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 5(2):96. doi:10.31958/jsk.v5i2.4730.
- Ismiyarto, Ismiyarto. 2017. "PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PADA ORGANISASI PUBLIK." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 2(2):12–29. doi:10.33701/jipsk.v2i2.923.
- Jackson, J., B. Bradford, M. Hough, A. Myhill, P. Quinton, dan T. R. Tyler. 2012. "Why Do People Comply with the Law?: Legitimacy and the Influence of Legal Institutions." *British Journal of Criminology* 52(6):1051–71. doi:10.1093/bjc/azs032.
- Jennings, Edward T. 1989. "Accountability, Program Quality, Outcome Assessment, and Graduate Education for Public Affairs and Administration." *Public Administration Review* 49(5):438. doi:10.2307/976388.

- Jundan, Gozwan. 2020. "PERCERAIAN USIA TIGA TAHUN PERKAWINAN DARI PASANGAN MUDA." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1(1):39–60. doi:10.15575/as.v1i1.7801.
- Moh. Jeweherul Kalamiyah, Mohammad Syaiin Safi Habibi, dan Syaif Aly Asy'ari. 2025. "Law- Revitalisasi dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan: Mencetak Keluarga Sakinah di Era Modern." *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 7(2):342–53. doi:10.37567/cbjis.v7i2.4228.
- Munawara, Nina, Muhammad Hasan, dan Ardiansyah Ardiansyah. 2021. "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-B SAMBAS." *Al-USroh* 1(2):107–31. doi:10.24260/al-usroh.v1i2.393.
- Nurainun, Nurainun, dan A. Muri Yusuf. 2022. "Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin." *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4(2):2110–15. doi:10.31004/edukatif.v4i2.2345.
- Nurhasanah, Hannani, Saidah, Rahmawati, dan Aris. 2025. "IMPLEMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN PERKAWINAN PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUNGORO PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL." *YUSTISI* 12(1):307–18. doi:10.32832/yustisi.v12i1.19028.
- Parish, Wm. Eddie. 1992. "A Quasi-Experimental Evaluation of the Premarital Assessment Program for Premarital Counselling." *Australian and New Zealand Journal of Family Therapy* 13(1):33–36. doi:10.1002/j.1467-8438.1992.tb00886.x.
- Pierce, Jonathan J., Saba Siddiki, Michael D. Jones, Kristin Schumacher, Andrew Pattison, dan Holly Peterson. 2014. "Social Construction and Policy Design: A Review of Past Applications." *Policy Studies Journal* 42(1):1–29. doi:10.1111/psj.12040.
- Prayogi, Arditya, dan Muhammad Jauhari. 2021. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5(2):223. doi:10.29240/jbk.v5i2.3267.
- Puteri, Puteri Amalia. 2023. "Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)." *Jurnal Penelitian Agama* 24(1):21–34. doi:10.24090/jpa.v24i1.2023.pp21-34.
- Putri, Arum Septian, Azmi Wiantina, dan Miftachuddin Miftachuddin. 2024. "Pentingnya Konseling Pranikah Bagi Gen Z." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7(9):10176–84. doi:10.54371/jiip.v7i9.5750.
- Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi. 2022. "Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 33–38. doi:10.29313/jrhki.vi.880.
- Robbani, Muhammad Asrorur, Sachrawi Hidayat, Syamsu Madyan, Moh. Muhibbin, dan Muhammad Ardiansyah. 2026. "The Effectiveness of Premarital Counseling on Understanding the Sakinah, Mawaddah, and Rahmah Family Concept at the Bululawang Office of Religious Affairs." *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies* 83–94. doi:10.71039/istifham.v4i1.155.
- Rodiansyah, M. Izzat, Ishaq Ishaq, dan Muhammad Faisol. 2025. "Pemberdayaan Tenaga Bimbingan Perkawinan Melalui Pelatihan Aspek Psikologi di KUA Kota Denpasar." *Batoboh* 10(1):71. doi:10.26887/bt.v10i1.5525.

- Rosalinna, Rosalinna, Kh Endah Widhi Astuti, dan Sugita Sugita. 2023. "Pemberdayaan Remaja dalam Menghadapi Persiapan Pernikahan di kelas Calon Pengantin (Catin)." *ABDIKEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(2):89–94. doi:10.36086/j.abdikemas.v5i2.2055.
- Southern, Stephen, Robert L. Smith, dan Marvarene Oliver. 2005. "Marriage and Family Counseling: Ethics in Context." *The Family Journal* 13(4):459–66. doi:10.1177/1066480705278688.
- Susanti, Susanti, Mega Octamelia, dan Yogho Prastyo. 2022. "ADVOKASI DAN BIMBINGAN PRANIKAH TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI BAGI CALON PENGANTIN." *Borneo Community Health Service Journal* 2(1):5–9. doi:10.35334/neotyce.v2i1.2426.
- Tian, Zhen. 2025. "Compliance Culture Shaping: The Way to Cultivate Compliance Awareness within the Enterprise" disunting oleh A. Binti Md Yassin dan S. Shen. *SHS Web of Conferences* 213:02004. doi:10.1051/shsconf/202521302004.
- Tohir, M., dan Umar Zakka. 2025. "Akuntabilitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Kantor Urusan Agama." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 10(2):233–43. doi:10.61815/alibrah.v10i2.741.
- Turatmiyah, Sri, Annalisa Yahanan, dan Arfianna Novera. 2022. "Sertifikat Pra Nikah Sebagai Upaya Menekan Tingginya Perceraian di Indonesia." *Simbur Cahaya* 141–54. doi:10.28946/sc.v29i1.858.
- Widiantho, Susyam, Zaamah Mohd Nor, Sumasno Hadi, Widiya Aris Radiani., Nor Fadzleen Sa'don, dan Hadayat Rahmah Hasan. 2025. "Validity and Reliability of the SENOSTIK Instrument: Advancing Diagnostic Assessment in the Digital Era." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 9(24):182–93. doi:10.47772/IJRISS.2025.924ILEIID0022.
- Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, dan M. Saekhoni. 2022a. "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2(2):81. doi:10.30984/ajifl.v2i2.1954.
- Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, dan M. Saekhoni. 2022b. "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2(2):81. doi:10.30984/ajifl.v2i2.1954.
- Zulkarnaen, Zulkarnaen, Alim Muhadi Lubis, Fadllan Haikal, Dionsyah Dionsyah, Muhammad Parlin Ramadhana Siregar, Yasril Hasbi Tanjung, dan Asril Hanafi Hasibuan. 2025. "Formulasi Pembekalan Pra Nikah bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual untuk Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital." *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 5(1):148–59. doi:10.54297/seduj.v5i1.936.